



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 101/501/ TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK/MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN  
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PANGAN  
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan serta suksesnya Pembangunan Sektor Ketahanan Pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025, perlu menetapkan Kelompok/Masyarakat Penerima Bantuan Program/Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa penetapan Kelompok/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor 800/23/01/IV/2025 tanggal 8 April 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok/Masyarakat Penerima Bantuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *Jh*


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 19);
5. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok/Masyarakat Penerima Bantuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok/Masyarakat sebagaimana diktum KESATU berkewajiban untuk:


- a. mengelola, memelihara dan merawat bantuan yang diterima dengan sebaik-baiknya; 

- b. menggunakan/memanfaatkan bantuan yang diterima secara berkelanjutan bagi kepentingan pengembangan usaha Pertanian menunjang Ketahanan Pangan;
- c. melaporkan perkembangan hasil penggunaan bantuan yang diterima secara rutin 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- d. bantuan yang diterima oleh kelompok/masyarakat tidak dibenarkan untuk dipindah tangankan dan/atau dijual; dan
- e. bantuan yang diterima oleh kelompok/masyarakat akan ditarik kembali apabila dalam penilaian Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ternyata tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tertata pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *g*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 17 April 2025  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 101/501/Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK/MASYARAKAT

PENERIMA BANTUAN PROGRAM/KEGIATAN

/SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PANGAN

BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL TAHUN

ANGGARAN 2025

KELOMPOK/MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN  
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PANGAN  
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KELOMPOK TANI/ MASYARAKAT PENERIMA	KETUA KELOMPOK TANI	KAMPUNG/ KECAMATAN	JENIS BANTUAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Kelompok Tani Melati	Johan Bahutage	Kampung Para Kec. Tatoareng	Pupuk Cair 3 Paket Pupuk Kandang 100 Kg Bibit Cabai 4 Sachet Bibit Caisin 4 Sachet Bibit Terong 4 Sachet Bibit Kacang Panjang 4 Sachet Bibit Bayam 4 Sachet NPK 5 Kg	2.443.750

1	2	3	4	5	6
2.	Kelompok Tani Mekekaraki	Bonifasius Malambae	Kampung Nanusa Kec. Nusa Tabukan	Pupuk Cair 3 Paket Pupuk Kandang 100 Kg Bibit Cabai 4 Sachet Bibit Caisin 4 Sachet Bibit Terong 4 Sachet Bibit Kacang Panjang 4 Sachet Bibit Bayam 4 Sachet NPK 5 Kg	2.443.750
3.	Kelompok Tani Berkat	Japar Pianaung	Kampung Bahu Kec. Tabukan Utara	Pupuk Cair 3 Paket Pupuk Kandang 100 Kg Bibit Cabai 4 Sachet Bibit Caisin 4 Sachet Bibit Terong 4 Sachet Bibit Kacang Panjang 4 Sachet Bibit Bayam 4 Sachet NPK 5 Kg	2.443.750
4.	Kelompok Tani Tuwokona	Nivi Kanuku	Kampung Hiung Kec. Manganitu	Pupuk Cair 3 Paket Pupuk Kandang 100 Kg Bibit Cabai 4 Sachet Bibit Caisin 4 Sachet Bibit Terong 4 Sachet Bibit Kacang Panjang 4 Sachet Bibit Bayam 4 Sachet NPK 5 Kg	2.443.750

1	2	3	4	5	6
5.	Kelompok Tani Mentari	Okthavia Muli	Kampung Mahumu Kec. Tamako	Pupuk Cair 3 Paket Pupuk Kandang 100 Kg Bibit Cabai 4 Sachet Bibit Caisin 4 Sachet Bibit Terong 4 Sachet Bibit Kacang Panjang 4 Sachet Bibit Bayam 4 Sachet NPK 5 Kg	2.443.750

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI